



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG

KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk menyamakan persepsi dalam pengelolaan keuangan daerah dalam rangka efektivitas dan efisiensi pengeluaran biaya perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan dan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024;





Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekretaris Daerah
3	A	4	7





3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekretaris Daerah
3	12	4	9

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekretaris Daerah
			

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11);

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekretaris Daerah
			

Memperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.2.15920/Keuda, tanggal 19 Oktober 2023, tentang Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:





1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kapuas Hulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur dari Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekretaris Daerah
3	12	4	7

8. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Pegawai tidak tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah tenaga kontrak yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi Pemerintah Daerah yang penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
13. Pihak Lain adalah orang selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang mendapat penugasan melakukan perjalanan dinas.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekretaris Daerah
			

16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
17. Standar biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun golongan yang diperlukan untuk memperoleh pengeluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
19. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
20. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan baik ke dalam maupun ke luar daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia atas perintah pejabat yang berwenang dengan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas melalui penerapan pembayaran tiket pesawat (termasuk *boarding pass* dan *airport tax*), bis dan taksi (dari Kabupaten ke Provinsi/Kabupaten/ Kota lainnya) sesuai biaya riil (*at cost*).
21. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah Surat yang berisi perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, ASN, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain untuk melaksanakan Tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjalanan Dinas.
22. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, ASN, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
23. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan yang dibayarkan sekaligus.
24. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
25. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekretaris Daerah
			

satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

26. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
27. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
28. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
29. Biaya uang harian adalah biaya yang dikeluarkan untuk penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam negeri, yang dapat digunakan untuk uang makan, uang saku dan transport lokal.
30. Uang representasi adalah uang yang hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
31. Uang transportasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk biaya transport pulang pergi dan transport bandara dalam melakukan perjalanan dinas.
32. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menugaskan dan atau menandatangani dokumen yang berkaitan dengan perjalanan dinas.
33. Estimasi adalah perkiraan, penilaian atau pendapat.
34. *Rapid Test* adalah metode pemeriksaan untuk mendeteksi antibodi.
35. *Pcr/Swab Test* adalah pemeriksaan medis untuk memastikan diagnosis infeksi *virus corona*.
36. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor adalah satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekretaris Daerah
3	12	4	7

kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

37. Perjalanan dinas biasa/perjalanan dinas luar kota yaitu perjalanan dinas yang melewati batas kota.
38. Perjalanan dinas dalam kota yaitu perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota yang terdiri atas pelaksanaan lebih dari 8 (delapan) jam dan pelaksanaan sampai dengan 8 (delapan) jam.
39. Fakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB II





KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Dasar Pelaksanaan

Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan perjalanan dinas untuk kelancaran proses kegiatan.
- (2) Dalam pelaksanaan perjalanan dinas harus dilengkapi dengan dokumen perjalanan dinas.
- (3) Dokumen perjalanan dinas terdiri dari ST dan SPD.
- (4) Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan Persetujuan Pejabat yang berwenang dan melampirkan dokumen perjalanan dinas yang berkenaan antara lain Surat, Telegram/Kawat Panggilan, dan lain-lain yang sejenis.

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekretaris Daerah
			

- (5) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, ketentuan perjalanan dinas dalam negeri atas beban APBD berfungsi sebagai:
- a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi.
- (6) Fungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (7) Fungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektivitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) ST dan SPD ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Penandatanganan ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. untuk Bupati dan Wakil Bupati, ST ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan maka ST ditandatangani oleh Wakil Bupati, sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - b. untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, ST ditandatangani oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD berhalangan, maka ST ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD, sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
 - c. untuk ASN, PTT dan Pihak Lain dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu:
 1. bagi Pejabat Eselon II dalam hal ini Sekretaris Daerah ST ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, dan bagi Pejabat Eselon II setingkat Kepala SKPD ST ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah atas persetujuan dan koordinasi dengan Bupati atau Wakil Bupati;

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekretaris Daerah
3	A	4	7

2. bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV/Jabatan Fungsional, Staf dan PTT serta Pihak Lain, ST ditandatangani oleh Kepala SKPD, dalam hal Kepala SKPD berhalangan, maka ST ditandatangani oleh Sekretaris Dinas/Badan, dan/atau ditandatangani oleh Pelaksana Harian; dan
 3. untuk SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, dalam hal Pengguna Anggaran berhalangan, maka SPD ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- d. untuk ASN, PTT dan Pihak Lain pada Unit Pelaksana Teknis:
1. bagi Kepala Unit Pelaksana Teknis Pejabat Lainnya beserta Staf, ST ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membawahi Unit Pelaksana Teknis dan SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, dalam hal Pengguna Anggaran berhalangan, maka SPD ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
 2. apabila Kepala SKPD berhalangan maka ST ditandatangani oleh Pelaksana Harian dan SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 3. bagi Unit Pelaksana Teknis Khusus Pusat Kesehatan Masyarakat, ST dan SPD ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis; dan
 4. untuk ASN, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain pada Satuan Pendidikan, ST dan SPD ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan;
- e. untuk ASN, PTT dan Pihak Lain pada Kecamatan:
1. bagi para Camat yang melakukan perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu ST dan SPD ditandatangani oleh Camat setempat;
 2. bagi para Camat yang melakukan perjalanan dinas di luar wilayah Kabupaten ST ditandatangani Sekretaris Daerah dan SPD ditandatangani Camat pada unit kerja yang bersangkutan; dan

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekretaris Daerah
3	A	4	7

3. bagi Pejabat Eselon III/b dan Staf yang berada di masing-masing Kecamatan ST dan SPD ditandatangani oleh Camat, apabila Camat berhalangan maka ST dan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan dan/atau ditandatangani oleh Pelaksana Harian Camat.
- f. untuk ASN/Pejabat Eselon III dan Pejabat Lainnya pada Inspektorat Kabupaten yang melakukan perjalanan dinas dalam kota menyangkut pengawasan internal secara berkala ST dan SPD ditandatangani oleh Inspektur, dalam hal Inspektur berhalangan maka ST dan SPD ditandatangani oleh Pelaksana Harian Inspektur;
- (3) Pelaksanaan Perjalanan Dinas dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 4

- (1) SKPD dapat menyediakan anggaran perjalanan dinas untuk mengikutsertakan PTT dan Pihak Lain.
- (2) Keikutsertaan Calon PNS, PTT dan Pihak Lain dalam perjalanan dinas dikarenakan sangat diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan dilakukan dengan selektif dan berdasarkan pertimbangan objektif dari Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 5





- (1) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas dalam Kota ke Kecamatan/Desa dalam wilayah Kabupaten yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari, dilengkapi dengan dokumen perjalanan dinas berupa ST dan SPD.
- (2) Dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan perkiraan lamanya waktu perjalanan dan dapat diberikan biaya transportasi, uang harian dan uang representasi serta uang penginapan.

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekretaris Daerah
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (3) Pemberian uang harian dan uang representasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemberian biaya transportasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, sedangkan uang penginapan disesuaikan dengan besaran sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran IV huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Khusus untuk kegiatan survey lapangan, Swakelola Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan Jembatan Irigasi Drainase, Swakelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Keciptakarya, Inventarisasi Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air dan Jaringan Air Bersih, pemetaan, ujiter, penelitian dan pemeriksaan reguler bagi Aparat Pengawasan Fungsional serta untuk pengawasan umum, maka perjalanan dinas dapat menyesuaikan dengan lamanya pelaksanaan kegiatan.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka kegiatan Reses yang tujuan perjalanan dinasnya bukan hanya ke ibu kota Kecamatan, akan tetapi sampai ke desa dan dusun, dapat diberikan tambahan bantuan biaya transportasi.
- (3) Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka kegiatan survey lapangan dan pengawasan umum atau pengawasan terhadap pekerjaan dapat dilakukan penyesuaian terhadap jumlah hari.
- (4) Besaran bantuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penyesuaian terhadap jumlah hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sesuai dengan jadwal lamanya pelaksanaan pekerjaan.

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekretaris Daerah
			

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas Biasa ke Ibukota Negara/Kota lainnya di luar provinsi, diberikan waktu maksimal paling lama 5 (lima) hari dan dapat diberikan uang penginapan, uang harian perjalanan dinas serta uang transport ke Ibukota Negara/daerah lainnya di luar provinsi (pulang-pergi) serta biaya transport dari Putussibau ke Pontianak (pulang-pergi).
- (2) Perjalanan Dinas Biasa ke Ibu Kota Provinsi/Ibu kota lainnya dalam wilayah Propinsi Kalimantan Barat diberikan waktu maksimal paling lama 4 (empat) hari dan dapat diberikan uang penginapan, uang harian perjalanan dinas serta tambahan biaya transport dari Putussibau ke Pontianak/Ibukota lainnya dalam wilayah Provinsi (pulang-pergi).
- (3) Perjalanan dinas dapat melebihi batas waktu yang telah ditentukan apabila jadwal kegiatannya melebihi batas maksimal perjalanan dinas, sehingga dapat diberikan tambahan uang harian perjalanan dinas dan penginapan.
- (4) Dalam hal jangka waktu perjalanan dinas melebihi batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melengkapi bukti berupa surat/telex dan jadwal kegiatan yang diikuti setelah terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua





Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 8

Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, ASN dan PTT serta Pihak Lain dilarang menerima biaya Perjalanan Dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

Pasal 9





- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan sebagai berikut:
 - a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD;

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekretaris Daerah
			





- b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II;
- c. Pejabat Eselon III/Non Eselon Golongan IV/Jabatan Fungsional Setara Eselon III;
- d. Pejabat Eselon IV/Jabatan Fungsional Setara Eselon IV/Staf ASN;
- e. PTT;dan
- f. Pihak Lain.

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9, ditetapkan berdasarkan satuan biaya yang masing-masing jenisnya terdiri dari:
 - a. sewa kendaraan dalam kota dan biaya transport;
 - b. uang harian dan uang representasi;
 - c. biaya Penginapan;dan
 - d. ditambahkan biaya *Rapid Test/Swab Test/Anti Gen/Pcr* selama masa pandemi *COVID-19* yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (2) Khusus untuk keperluan perjalanan dinas dalam rangka menjemput/mengantar jenazah selain dibayarkan biaya perjalanan dinas, juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah yang terdiri dari biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Sewa kendaraan dalam kota dan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. biaya sewa kendaraan dalam kota dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan;
 - b. sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah termasuk biaya pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak;
 - c. biaya transportasi berupa tiket pesawat, bis dan taksi (pulang-pergi) dibayarkan sesuai dengan biaya riil untuk





Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekretaris Daerah
			

- perjalanan dinas dalam kota (dalam daerah) dan perjalanan dinas biasa (luar daerah);
- d. dalam keadaan mendesak terkait dengan ketersediaan sarana transportasi khususnya dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota provinsi atau ke Ibukota Kabupaten lainnya dalam Provinsi Kalimantan Barat, pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan kendaraan umum berupa taksi dalam bentuk carteran;
 - e. biaya taksi (transport bandara) diberikan bagi Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, ASN, PTT dan Pihak Lain yang menggunakan transportasi udara;
 - f. biaya taksi (transport bandara) sebagaimana dimaksud pada huruf e yang diberikan bagi Pejabat Negara, ASN, PTT dan Pihak Lain diberlakukan pertanggungjawaban secara *at cos* (biaya riil); dan
 - g. rincian biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, sampai dengan huruf f tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal harga tiket pesawat (termasuk *boarding pass*), bis dan taksi untuk transport keberangkatan (pulang-pergi) yang diperoleh ternyata di bawah harga yang tercantum dalam standar biaya yang ditetapkan, maka Pejabat Negara, ASN, PTT dan Pihak Lain, yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya tiket yang diterima kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan.
 - (5) Dalam hal terjadi kekurangan biaya terhadap harga riil tiket pesawat (termasuk *boarding pass*), bis dan taksi untuk transport keberangkatan (pulang-pergi), maka Pejabat Negara, ASN, PTT dan Pihak Lain yang bersangkutan dapat mengajukan penggantian kekurangan tersebut kepada Bendahara





Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekretaris Daerah
			

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan.

- (6) Dalam keadaan luar biasa apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara dimana tiket sudah diperoleh dan yang bersangkutan belum berangkat ketempat tujuan, maka tiket untuk keberangkatan dapat dibayarkan/diganti dengan memberikan/melampirkan bukti pembatalan kegiatan.
- (7) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang bersangkutan sudah berangkat ke tempat tujuan, maka tiket dan biaya lainnya yang telah dikeluarkan dapat dibayarkan/diganti dengan memberikan/melampirkan bukti pembatalan kegiatan dan bukti pengeluaran lainnya.
- (8) Perjalanan dinas dalam kota dan perjalanan Dinas Biasa dalam wilayah Provinsi yang menggunakan kendaraan dinas/operasional dinas tidak diberikan biaya transportasi dan dapat diberikan bantuan bahan bakar minyak sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Dalam hal perjalanan dinas dalam kota/dalam daerah ke Ibu kota Kecamatan yang tidak memiliki akses sarana angkutan umum, maka biaya transportasi dapat dikonversikan menjadi biaya BBM.
- (10) Transport lanjutan untuk perjalanan dinas keluar Ibu kota Kabupaten/Kota lainnya dibayarkan setelah perjalanan dinas dilaksanakan dan besarnya sesuai dengan tarif (biaya angkutan) yang dipergunakan.
- (11) Dalam hal biaya perjalanan dinas lanjutan keluar Ibu kota Kabupaten/Kota lainnya tidak dapat dibuktikan pembayarannya dengan tiket, maka tanda bukti pembayaran dapat menggunakan surat pernyataan personil yang melaksanakan tugas dengan diketahui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekretaris Daerah
			

- (12) Biaya uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari bagi yang menjalankan perjalanan dinas dalam negeri;
 - b. selama melakukan perjalanan dinas pejabat negara (Bupati/Wakil Bupati), Pimpinan DPRD, Anggota DPRD serta pejabat eselon II dapat diberikan uang representasi per hari;
 - c. uang harian dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan tempat keberadaan dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Pemberian biaya penginapan bagi Pejabat Negara, ASN, PTT dan Pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri diberlakukan pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil) sesuai dengan tarif hotel atau tempat penginapan lainnya, yang dibuktikan dengan kuitansi atau bukti pembayaran;
 - b. dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkat pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dibayarkan secara lumpsum.
- (14) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekretaris Daerah
			

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *Fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *Fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *Halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*





Satuan biaya paket *Residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat, kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.





(15) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Akomodasi paket paket *Fullboard* diatur sebagai berikut:

1. untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) untuk 1 (satu) orang; dan

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekretaris Daerah
			

2. untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang;
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
- c. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor terinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran III tabel E dan F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (16) Bagi Pejabat Negara/ASN/PTT yang melaksanakan perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) seperti kursus-kursus singkat dan pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi dan/atau kegiatan peningkatan sumber daya manusia lainnya, yang didalamnya terdapat biaya kepesertaan atau biaya kontribusi, untuk uang harian selama diklat dibayarkan sebesar yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf A kolom 6 sesuai dengan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan sedangkan selisih lamanya perjalanan dengan lamanya kegiatan yang ditanggung panitia penyelenggara dibayarkan sebesar uang harian sesuai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf A kolom 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (17) Besaran biaya transportasi dan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang tidak dapat melampirkan bukti riil diperhitungkan dalam daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekretaris Daerah
			





Pasal 11

Legalisasi SPD:

- a. untuk Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah maupun Perjalanan Dinas Biasa/Luar Daerah, Halaman Belakang SPD dilegalisir atau ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di daerah yang dituju sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. penambahan kolom legalisir Halaman Belakang SPD dimungkinkan apabila melebihi dari 2 (dua) tempat tujuan Perjalanan Dinas dalam 1 (satu) tugas yang sama;
- c. untuk rincian perjalanan dinas sesuai dengan perhitungan SPD rampung yang dibuat oleh Pejabat Negara, ASN, PTT dan Pihak Lain yang melakukan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. untuk pernyataan pengeluaran riil berdasarkan SPD rampung yang dibuat oleh Pejabat Negara, ASN, PTT dan Pihak Lain yang melakukan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- e. bagi Pejabat Negara, ASN, PTT dan Pihak Lain yang melakukan Perjalanan Dinas supaya menyampaikan laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas secara tertulis yang disertakan dokumentasi/foto kegiatan yang diikutinya kepada Pimpinan serta menyerahkan ST dan SPD.

Pasal 12

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, ASN, PTT dan Pihak Lain yang melakukan Perjalanan Dinas diwajibkan untuk menyerahkan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekretaris Daerah
			

- (2) Pejabat Negara, ASN, PTT dan Pihak Lain yang melakukan Perjalanan Dinas selain menyerahkan ST dan SPD yang telah dilegalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, laporan pelaksanaan perjalanan dinas secara tertulis yang disertakan dengan dokumentasi/foto kegiatan, juga diwajibkan melampirkan tiket pesawat, *boarding pass*, tiket bis/taksi/moda transportasi lainnya (pulang-pergi), bukti biaya penginapan, dan/atau surat pernyataan personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (11).

Pasal 13

- (1) Untuk pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan/Anggota DPRD dilakukan secara *Lumpsum* untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas dan merupakan batas tertinggi, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan:
- a. Surat Tugas yang sah;
 - b. SPD yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum* yang besarnya dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan peraturan kepala daerah tentang ketentuan dan standar satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekretaris Daerah
<i>M</i>	<i>B</i>	<i>K</i>	<i>M</i>

- d. Pakta Integritas yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumen/foto kegiatan; dan
- f. selain melampirkan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, juga melampirkan tiket pesawat, *boarding pass*, tiket bis/taksi/moda transportasi lainnya (pulang-pergi), jika menggunakan jasa transportasi umum, dan melampirkan bill penginapan/hotel jika perjalanan dinas menggunakan jasa penginapan/perhotelan.





BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 44 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 44 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekretaris Daerah
			



Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 13 Mei 2024


 BUPATI KAPUAS HULU,

 FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau

pada tanggal 16 Mei 2024


 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
 MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024
NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

Yovinus Riady, S.Psi
 Pembina TK.I
 NIP. 19771214 200301 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 9 TAHUN 2024
 TENTANG
 KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN
 DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS
 HULU TAHUN ANGGARAN 2024

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NOMOR	URAIAN	BIAYA PEMETIAN (RUPIAH)	BIAYA PENGANGKUTAN
1	2	3	4
1	PEJABAT NEGARA	5.000.000,00	SESUAI DENGAN TRANSPORTASI YANG DIPERGUNAKAN
2	PIMPINAN/ ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II/a	4.500.000,00	
3	PEJABAT ESELON II/b	4.000.000,00	
4	PEJABAT ESELON III/NON ESELON GOLONGAN IV/JABATAN FUNGSIONAL SETARA ESELON III	3.500.000,00	
5	PEJABAT ESELON IV/JABATAN FUNGSIONAL SETARA ESELON IV/STAF ASN	3.000.000,00	
6	PEGAWAI TIDAK TETAP	2.500.000,00	



BUPATI KAPUAS HULU, 7

FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR **9** TAHUN 2024
 TENTANG
 KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
 DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN
 ANGGARAN 2024

A. FASILITAS TRANSPORTASI UDARA/DARAT PERJALANAN DINAS BIASA





NOMOR	PEJABAT NEGARA/PNS/CPNS/ PTT	TRANSPORTASI	
		PESAWAT UDARA	BIS
1	2	3	4
1	KEPALA DAERAH/PIMPINAN DPRD	Bisnis	Eksekutif
2	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Ekonomi	Eksekutif
3	Pejabat Eselon III/Non Eselon Golongan IV/Jabatan Fungsional Setara Eselon III	Ekonomi	Eksekutif
4	Pejabat Eselon IV/Jabatan Fungsional Setara Eselon IV/Staf ASN Golongan III, II dan I	Ekonomi	Eksekutif
5	Staf Tenaga Kontrak/Pihak lain	Ekonomi	Eksekutif

B. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NOMOR	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	Pontianak	Jakarta	4.353.000,00	2.781.000,00
2	Pontianak	Semarang	6.685.000,00	3.765.000,00
3	Pontianak	Solo	6.685.000,00	3.904.000,00
4	Pontianak	Surabaya	8.140.000,00	4.204.000,00
5	Pontianak	Timika	15.659.000,00	8.535.000,00
6	Pontianak	Batam	7.594.000,00	4.396.000,00
7	Pontianak	Yogyakarta	6.910.000,00	3.840.000,00
8	Pontianak	Banjarmasin	5.000.000,00	3.000.000,00
9	Pontianak	Palangkaraya	4.800.000,00	4.378.000,00
10	Pontianak	Bandung	-	3.000.000,00
11	Pontianak	Denpasar	7.990.000,00	4.738.000,00
12	Pontianak	Banda Aceh	9.990.000,00	5.840.000,00
13	Pontianak	Bandar Lampung	5.380.000,00	3.220.000,00
14	Pontianak	Biak	15.873.000,00	8.568.000,00

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekretaris Daerah
7	A₂	A	7

1	2	3	4	5
15	Pontianak	Jambi	6.878.000,00	4.011.000,00
16	Pontianak	Jayapura	16.322.000,00	9.177.000,00
17	Pontianak	Manado	12.953.000,00	6.396.000,00
18	Pontianak	Mataram	8.001.000,00	4.706.000,00
19	Pontianak	Padang	8.193.000,00	4.460.000,00
20	Pontianak	Palembang	6.685.000,00	3.840.000,00
21	Pontianak	Pangkal Pinang	6.279.000,00	3.733.000,00
22	Pontianak	Pekanbaru	8.247.000,00	4.514.000,00
23	Pontianak	Medan	9.733.000,00	5.230.000,00
24	Pontianak	Makasar	9.915.000,00	5.241.000,00
25	Jakarta	Ambon	13.285.000,00	7.081.000,00
26	Jakarta	Balikpapan	7.412.000,00	3.797.000,00
27	Jakarta	Banda Aceh	7.519.999,00	4.492.000,00
28	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000,00	1.583.000,00
29	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000,00	2.995.000,00
30	Jakarta	Batam	4.867.000,00	2.888.000,00
31	Jakarta	Bengkulu	4.364.000,00	2.621.000,00
32	Jakarta	Biak	14.065.000,00	7.519.000,00
33	Jakarta	Denpasar	5.305.000,00	3.262.000,00
34	Jakarta	Gorontalo	7.231.000,00	4.824.000,00
35	Jakarta	Jambi	4.065.000,00	2.460.000,00
36	Jakarta	Jayapura	14.568.000,00	8.193.000,00
37	Jakarta	Jogyakarta	4.107.000,00	2.268.000,00
38	Jakarta	Kendari	7.658.000,00	4.182.000,00
39	Jakarta	Kupang	9.413.000,00	5.081.000,00
40	Jakarta	Makasar	7.444.000,00	3.829.999,00
41	Jakarta	Malang	4.599.000,00	2.695.000,00
42	Jakarta	Mamuju	7.295.000,00	4.867.000,00
43	Jakarta	Manado	10.824.000,00	5.102.000,00
44	Jakarta	Manokwari	16.226.000,00	10.824.000,00
45	Jakarta	Mataram	5.316.000,00	3.230.000,00
46	Jakarta	Medan	7.252.000,00	3.808.000,00
47	Jakarta	Padang	5.530.000,00	2.952.000,00
48	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000,00	2.984.000,00
49	Jakarta	Palembang	3.861.000,00	2.268.000,00
50	Jakarta	Palu	9.348.000,00	5.113.000,00
51	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000,00	2.139.000,00

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekretaris Daerah
			

1	2	3	4	5
52	Jakarta	Pekan Baru	5.583.000,00	3.016.000,00
53	Jakarta	Semarang	3.861.000,00	2.182.000,00
54	Jakarta	Solo	3.861.000,00	2.342.000,00
55	Jakarta	Surabaya	5.466.000,00	2.674.000,00
56	Jakarta	Ternate	10.001.000,00	6.664.000,00
57	Jakarta	Timika	13.830.000,00	7.487.000,00
58	Jakarta	Bandung	2.064.000,00	1.476.000,00

Catatan: Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, ASN, Pegawai tidak tetap dan Pihak Lain berlaku pertanggungjawaban secara *at cost*

C. TARIF MAKSIMAL TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS BIASA (KE IBU KOTA PROVINSI/ KABUPATEN LAINNYA)

NOMOR	KABUPATEN/KOTA		SATUAN	BESARAN	
	ASAL	TUJUAN		KENDARAAN DARAT	PESAWAT
1	2	3	4	5	6
1	Putussibau	Sintang	Orang/Kali	200.000,00	
2	Putussibau	Melawi	Orang/Kali	250.000,00	
3	Putussibau	Sekadau	Orang/Kali	275.000,00	
4	Putussibau	Sanggau	Orang/Kali	300.000,00	
5	Putussibau	Landak	Orang/Kali	325.000,00	
6	Putussibau	Pontianak	Orang/Kali	550.000,00	1.250.000,00
7	Putussibau	Kubu Raya	Orang/Kali	450.000,00	1.250.000,00
8	Putussibau	Mempawah	Orang/Kali	450.000,00	
9	Putussibau	Singkawang	Orang/Kali	450.000,00	
10	Putussibau	Bengkayang	Orang/Kali	550.000,00	
11	Putussibau	Sambas	Orang/Kali	600.000,00	
12	Putussibau	Ketapang	Orang/Kali	550.000,00	1.800.000,00
13	Putussibau	Kayong Utara	Orang/Kali	600.000,00	1.800.000,00

Catatan: Biaya transportasi perjalanan dinas biasa bagi Pejabat Negara, ASN, Pegawai tidak tetap dan Pihak Lain berlaku pertanggungjawaban secara *at cost*

D. TARIF TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

NOMOR	KABUPATEN/KOTA	TARIF PP (RUPIAH)	KETERANGAN
		KENDARAAN UMUM	
1	2	4	5
1	Dalam Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.	350.000,00	Tarif maksimal

Catatan: Biaya transportasi perjalanan dinas dalam kota bagi Pejabat Negara, ASN, Pegawai tidak tetap dan Pihak Lain berlaku pertanggungjawaban secara *at cost*

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekretaris Daerah
<i>g</i>	<i>A</i>	<i>f</i>	<i>7</i>

E. BIAYA TAKSI/TRANSPORT BANDARA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NOMOR	PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA	SATUAN	BESARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	KALIMANTAN BARAT :			<p>1. Untuk perjalanan dinas ke Pontianak/Kabupaten Kota lainnya menggunakan Pesawat PP, mendapat uang transport/taksi bandara pada kolom 4 nomor 1 huruf A dan huruf B.</p> <p>2. Untuk perjalanan dinas ke Jakarta/Provinsi/Kota lainnya menggunakan Pesawat PP dari Putussibau, mendapat uang transport bandara pada kolom 4 nomor 1 huruf A dan huruf B dan ditambah pada kolom 4 sesuai tempat tujuan.</p> <p>3. Untuk perjalanan dinas ke Jakarta/Provinsi/Kota lainnya menggunakan kendaraan darat PP dari Putussibau-Pontianak, mendapat uang transport/taksi bandara pada kolom 4 nomor 1 huruf B dan ditambah pada kolom 4 sesuai tempat tujuan.</p> <p>4. Untuk perjalanan dinas ke Jakarta/Provinsi/Kota lainnya yang memerlukan menginap di Pontianak yang menggunakan Pesawat PP Putussibau-Pontianak, mendapat uang transport/taksi bandara pada kolom 4 nomor 1 huruf A dan huruf B serta ditambah kolom 4 sesuai tempat tujuan.</p> <p>5. Untuk perjalanan dinas ke Pontianak atau ke Jakarta/Provinsi/Kota lainnya yang menggunakan kendaraan darat dari Putussibau-Pontianak dan menggunakan Pesawat Pontianak-Putussibau atau sebaliknya, perhitungan uang transport bandara diberikan sebagaimana pada kolom 4 dikalikan satu.</p>
	A. Putussibau	Orang/Kali	75.000,00	
	B. Pontianak/Kabupaten/ Kota lainnya	Orang/Kali	171.000,00	
2	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	134.000,00	
3	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	180.000,00	
4	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	533.000,00	
5	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	218.000,00	
6	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000,00	
7	JAWA BARAT	Orang/Kali	200.000,00	
8	JAWA TENGAH	Orang/Kali	108.000,00	
9	JAWA TIMUR	Orang/Kali	233.000,00	
10	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	267.000,00	
11	BALI	Orang/Kali	227.000,00	
12	BANTEN	Orang/Kali	536.000,00	
13	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000,00	
14	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	179.000,00	
15	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	308.000,00	
16	SELAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000,00	
17	SELAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000,00	
18	SELAWESI SELATAN	Orang/Kali	187.000,00	
19	SELAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000,00	
20	SELAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000,00	
21	ACEH	Orang/Kali	127.000,00	
22	RIAU	Orang/Kali	101.000,00	
23	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	165.000,00	
24	JAMBI	Orang/Kali	147.000,00	
25	LAMPUNG	Orang/Kali	168.000,00	
26	BENGGULU	Orang/Kali	109.000,00	
27	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	97.000,00	

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekretaris Daerah
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

1	2	3	4	5
28	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000,00	6. Untuk perjalanan dinas yang dilakukan menggunakan Pesawat PP, maka besaran biaya transport bandara sebagaimana pada kolom 4 dikalikan dua.
29	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	116.000,00	
30	GORONTALO	Orang/Kali	265.000,00	
31	MALUKU	Orang/Kali	288.000,00	
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000,00	
33	PAPUA	Orang/Kali	513.000,00	
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	236.000,00	
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	236.000,00	
36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	513.000,00	
37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	513.000,00	
39	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	513.000,00	

Catatan : Biaya taksi (transport bandara) perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, ASN, Pegawai tidak tetap dan Pihak Lain berlaku pertanggungjawaban secara *at cost*.

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekretaris Daerah
<i>g</i>	<i>A</i>	<i>g</i>	<i>7</i>

F. BIAYA TRANSPORTASI BERUPA CARTER KENDARAAN/UNIT

NOMOR	BERANGKAT	TUJUAN	KENDARAAN		KETERANGAN
			RODA 4 (RUPIAH)	SPEED BOAT (RUPIAH)	
1	2	3	4	5	6
1	Putussibau	Kecamatan Embaloh Hulu	500.000,00	2.000.000,00	PP
2	Putussibau	Kecamatan Embaloh Hilir	-	1.000.000,00	PP
3	Putussibau	Kecamatan Batang Lupar	1.000.000,00	4.500.000,00	PP
4	Putussibau	Kecamatan Badau	1.500.000,00	4.500.000,00	PP
5	Putussibau	Kecamatan Empanang	1.750.000,00	4.500.000,00	PP
6	Putussibau	Kecamatan Puring Kencana	2.000.000,00	-	PP
7	Putussibau	Kecamatan Kalis	300.000,00	-	PP
8	Putussibau	Kecamatan Mentebah	500.000,00	-	PP
9	Putussibau	Kecamatan Bunut Hulu	750.000,00	-	PP
10	Putussibau	Kecamatan Bunut Hilir	1.300.000,00	1.500.000,00	PP
11	Putussibau	Kecamatan Boyan Tanjung	750.000,00	-	PP
12	Putussibau	Kecamatan Pengkadan	1.000.000,00	-	PP
13	Putussibau	Kecamatan Hulu Gurung	1.000.000,00	-	PP
14	Putussibau	Kecamatan Seberuang	1.200.000,00	-	PP
15	Putussibau	Kecamatan Silat Hulu	2.000.000,00	4.000.000,00	PP
16	Putussibau	Kecamatan Manday (Bika)	400.000,00	500.000,00	PP
17	Putussibau	Kecamatan Jongkong	1.500.000,00	2.000.000,00	PP
18	Putussibau	Kecamatan Selimbau	1.700.000,00	2.500.000,00	PP
19	Putussibau	Kecamatan Suhaid	1.500.000,00	3.000.000,00	PP
20	Putussibau	Kecamatan Semitau	1.300.000,00	3.000.000,00	PP
21	Putussibau	Kecamatan Silat Hilir	2.000.000,00	3.500.000,00	PP
22	Putussibau	Sintang	2.000.000,00	5.000.000,00	PP
23	Putussibau	Melawi	2.200.000,00	-	PP
24	Putussibau	Sekadau	2.500.000,00	-	PP
25	Putussibau	Sanggau	2.700.000,00	-	PP

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekretaris Daerah
<i>ms</i>	<i>Ab</i>	<i>A</i>	<i>7</i>

1	2	3	4	5	6
26	Putussibau	Landak	3.000.000,00		PP
27	Putussibau	Pontianak	3.800.000,00	-	PP
28	Putussibau	Kubu Raya	3.800.000,00	-	PP
29	Putussibau	Mempawah	3.800.000,00	-	PP
30	Putussibau	Singkawang	4.000.000,00	-	PP
31	Putussibau	Bengkayang	4.000.000,00	-	PP
32	Putussibau	Sambas	5.000.000,00	-	PP
33	Putussibau	Ketapang	4.000.000,00	-	PP
34	Putussibau	Kayong Utara	4.000.000,00	-	PP



BUPATI KAPUAS HULU, 9

ADJANG SISKUS DIAAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 9 TAHUN 2024
 TENTANG
 KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2024

A. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NOMOR	PROVINSI	SATUAN	PERJALANAN DINAS BIASA/LUAR DAERAH	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	OH	360.000,00	140.000,00	110.000,00
2	SUMATRA	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
3	RIAU	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
5	JAMBI	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
6	SUMATRA BARAT	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
7	SUMATRA SELATAN	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
8	LAMPUNG	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
9	BENGGULU	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
11	BANTEN	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000,00	210.000,00	160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000,00	170.000,00	130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
17	BALI	OH	480.000,00	190.000,00	140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,00	180.000,00	130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,00	140.000,00	110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
26	GORONTALO	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekretaris Daerah
2	12	1	7

1	2	3	4	5	6
31	MALUKU	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
33	PAPUA	OH	580.000,00	230.000,00	170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	480.000,00	190.000,00	140.000,00

B. BIAYA RAPID TEST DAN PCR/SWAB TEST

NOMOR	URAIAN	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	RAPID TEST	OK	125.000,00	
2	PCR/SWAB TEST	OK	300.000,00	

C. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NOMOR	URAIAN	SATUAN	PERJALANAN DINAS BIASA/LUAR DAERAH	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	2	3	4	5
1	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	250.000,00	125.000,00
2	PEJABAT ESELON I	OH	200.000,00	100.000,00
3	PEJABAT ESELON II	OH	150.000,00	75.000,00

D. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA (KE KECAMATAN) LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (LINGKUP KABUPATEN KAPUAS HULU)

NOMOR	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	PERJALANAN DINAS DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	OH	150.000,00

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekretaris Daerah
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

E. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NOMOR	URAIAN	SATUAN	SETINGKAT KEPALA DAERAH/ ESELON I	SETINGKAT ESELON II
1	2	3	4	5
1	HALFDAY	OP	462.000,00	422.000,00
2	FULLDAY	OP	617.000,00	547.000,00
3	FULLBOARD	OP	1.217.000,00	1.047.000,00
4	RESIDENCE	OP	1.079.000,00	969.000,00

F. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NOMOR	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	FULLBOARD	OH	130.000,00
2	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	OH	95.000,00
3	RESIDENCE DI DALAM KOTA	OH	130.000,00







LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR **9** TAHUN 2024
 TENTANG
 KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2024

A. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA/DALAM DAERAH

NOMOR	URAIAN	SATUAN	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ PIMPINAN DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ NON ESELON GOLONGAN IV/JABATAN FUNGSIONAL SETARA ESELON III	PEJABAT ESELON IV/ JABATAN FUNGSIONAL SETARA ESELON IV/ STAF ASN GOLONGAN III, II dan I	PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAIN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PERJALANAN DINAS DALAM KOTA - Dalam Kabupaten Kapuas Hulu	OH	500.000	500.000	450.000	400.000	350.000

B. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PERJALANAN BIASA/LUAR DAERAH)

NOMOR	PROVINSI	SATUAN	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ PIMPINAN DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ NON ESELON GOLONGAN IV/JABATAN FUNGSIONAL SETARA ESELON III	PEJABAT ESELON IV/ JABATAN FUNGSIONAL SETARA ESELON IV/ STAF ASN GOLONGAN III, II dan I	PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAIN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000	550.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000	530.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000	792.000
5	JAMBI	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000	650.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000	630.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000	622.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000	718.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000	570.000

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekretaris Daerah
			

1	2	3	4	5	6	7	8
13	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000	600.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000	814.000
17	BALI	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000	910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000	907.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000	688.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000	697.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000	904.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000	978.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000	955.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000	745.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000	605.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000	1.038.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000	967.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000	967.000
36	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000	1.038.000
37	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000	1.526.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000	1.536.000

Keterangan :

OH = Orang/Hari.



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR **9** TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2024

A. BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) UNTUK KENDARAAN RODA EMPAT/ENAM (PP)
(KE KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT)

NOMOR	Berangkat	Tujuan	1.000cc - 1.450cc		1.450cc - 1.750cc		1.750cc - 1.950cc		1.950cc - 2.250cc		2.250cc ke atas	
			Pertalite	Solar	Pertalite	Solar	Pertalite	Solar	Pertalite	Solar	Pertalite	Solar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Putussibau	Sintang	110 liter	110 liter	120 liter	120 liter	130 liter	130 liter	140 liter	140 liter	150 liter	150 liter
2	Putussibau	Melawi	120 liter	120 liter	130 liter	130 liter	140 liter	140 liter	150 liter	150 liter	160 liter	160 liter
3	Putussibau	Sekadau	130 liter	130 liter	140 liter	140 liter	150 liter	150 liter	160 liter	160 liter	175 liter	175 liter
4	Putussibau	Sanggau	150 liter	150 liter	160 liter	160 liter	175 liter	175 liter	185 liter	185 liter	200 liter	200 liter
5	Putussibau	Landak	160 liter	160 liter	175 liter	175 liter	185 liter	185 liter	200 liter	200 liter	225 liter	225 liter
6	Putussibau	Pontianak	220 liter	220 liter	230 liter	230 liter	250 liter	250 liter	275 liter	275 liter	300 liter	300 liter
7	Putussibau	Kubu Raya	220 liter	220 liter	230 liter	230 liter	250 liter	250 liter	275 liter	275 liter	300 liter	300 liter
8	Putussibau	Memawah	240 liter	240 liter	250 liter	250 liter	275 liter	275 liter	300 liter	300 liter	325 liter	325 liter
9	Putussibau	Singkawang	265 liter	265 liter	285 liter	285 liter	310 liter	310 liter	325 liter	325 liter	340 liter	340 liter
10	Putussibau	Bengkayang	265 liter	265 liter	285 liter	285 liter	310 liter	310 liter	325 liter	325 liter	340 liter	340 liter
11	Putussibau	Sambas	285 liter	285 liter	310 liter	310 liter	325 liter	325 liter	340 liter	340 liter	360 liter	360 liter
12	Putussibau	Ketapang	300 liter	300 liter	325 liter	325 liter	350 liter	350 liter	375 liter	375 liter	400 liter	400 liter
13	Putussibau	Kayong Utara	325 liter	325 liter	350 liter	350 liter	375 liter	375 liter	400 liter	400 liter	425 liter	425 liter

Kbagg Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekretaris Daerah
B	A₂	F	M

(DALAM WILAYAH KABUPATEN KAPUAS HULU)

NOMOR	Berangkat	Tujuan	1.000cc - 1.450cc		>1.450cc - 1.750cc		>1.750cc - 1.950cc		>1.950cc - 2.250cc		>2.250cc ke atas	
			Pertalite	Solar	Pertalite	Solar	Pertalite	Solar	Pertalite	Solar	Pertalite	Solar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Putussibau	Bika	12 liter	12 liter	14 liter	14 liter	16 liter	16 liter	18 liter	18 liter	20 liter	20 liter
2	Putussibau	Kalis	12 liter	12 liter	14 liter	14 liter	16 liter	16 liter	18 liter	18 liter	20 liter	20 liter
3	Putussibau	Mentebah	20 liter	20 liter	25 liter	25 liter	30 liter	30 liter	35 liter	35 liter	40 liter	40 liter
4	Putussibau	Bunut Hulu	40 liter	40 liter	45 liter	45 liter	50 liter	50 liter	55 liter	55 liter	60 liter	60 liter
5	Putussibau	Boyan Tanjung	40 liter	45 liter	50 liter	50 liter	55 liter	55 liter	60 liter	60 liter	65 liter	65 liter
6	Putussibau	Pengkadan	50 liter	50 liter	55 liter	55 liter	60 liter	60 liter	65 liter	65 liter	70 liter	70 liter
7	Putussibau	Hulu Gurung	60 liter	60 liter	65 liter	65 liter	70 liter	70 liter	75 liter	75 liter	80 liter	80 liter
8	Putussibau	Bunut Hilir	65 liter	65 liter	70 liter	70 liter	75 liter	75 liter	80 liter	80 liter	85 liter	85 liter
9	Putussibau	Seberuang	70 liter	70 liter	75 liter	75 liter	80 liter	80 liter	85 liter	85 liter	90 liter	90 liter
10	Putussibau	Semitau	75 liter	75 liter	85 liter	85 liter	90 liter	90 liter	100 liter	100 liter	110 liter	110 liter
11	Putussibau	Suhaid	80 liter	80 liter	90 liter	90 liter	100 liter	100 liter	110 liter	110 liter	120 liter	120 liter
12	Putussibau	Jongkong	75 liter	75 liter	80 liter	80 liter	85 liter	85 liter	90 liter	90 liter	100 liter	100 liter
13	Putussibau	Selimbau	80 liter	80 liter	90 liter	90 liter	100 liter	100 liter	110 liter	110 liter	120 liter	120 liter
14	Putussibau	Silat Hulu	90 liter	90 liter	100 liter	100 liter	110 liter	110 liter	120 liter	120 liter	125 liter	125 liter
15	Putussibau	Silat Hilir	90 liter	90 liter	100 liter	100 liter	110 liter	110 liter	120 liter	120 liter	125 liter	125 liter
16	Putussibau	Embaloh Hulu	40 liter	40 liter	45 liter	45 liter	50 liter	50 liter	55 liter	55 liter	60 liter	60 liter
17	Putussibau	Batang Lupar	60 liter	60 liter	65 liter	65 liter	70 liter	70 liter	75 liter	75 liter	80 liter	80 liter
18	Putussibau	Badau	90 liter	90 liter	100 liter	100 liter	110 liter	110 liter	120 liter	120 liter	125 liter	125 liter
19	Putussibau	Empanang	110 liter	110 liter	120 liter	120 liter	130 liter	130 liter	140 liter	140 liter	150 liter	150 liter
20	Putussibau	Puring Kencana	140 liter	140 liter	155 liter	155 liter	170 liter	170 liter	185 liter	185 liter	200 liter	200 liter

Kbagg Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekretaris Daerah
<i>B</i>	<i>A</i>	<i>F</i>	<i>9</i>





B. BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) UNTUK SPEED BOAT 40 HP, 115 HP DAN 200 HP (PP)

I. SPEED BOAT 40 HP

NOMOR	Berangkat	Tujuan	Bahan Bakar Minyak Bensin/Minyak Tanah
1	2	3	4
1	Putussibau	Kecamatan Bika	40 liter
2	Putussibau	Kecamatan Embaloh Hilir	65 liter
3	Putussibau	Kecamatan Embaloh Hulu	150 liter
4	Putussibau	Kecamatan Bunut Hilir	100 liter
5	Putussibau	Kecamatan Jongkong	175 liter
6	Putussibau	Kecamatan Selimbau	250 liter
7	Putussibau	Kecamatan Suhaid/Semitau	300 liter
8	Putussibau	Kecamatan Silat Hilir	350 liter
9	Putussibau	Kecamatan Silat Hulu	375 liter
10	Putussibau	Kecamatan Batang Lupar/ Badau/Empanang	375 liter
11	Putussibau	Sintang	500 liter

II. SPEED BOAT 115 HP

NOMOR	Berangkat	Tujuan	Bahan Bakar Minyak Bensin
1	2	3	4
1	Putussibau	Kecamatan Bika	50 liter
2	Putussibau	Kecamatan Embaloh Hilir	100 liter
3	Putussibau	Kecamatan Embaloh Hulu	250 liter
4	Putussibau	Kecamatan Bunut Hilir	200 liter
5	Putussibau	Kecamatan Jongkong	350 liter
6	Putussibau	Kecamatan Selimbau	400 liter
7	Putussibau	Kecamatan Suhaid/Semitau	450 liter
8	Putussibau	Kecamatan Silat Hilir	500 liter
9	Putussibau	Kecamatan Silat Hulu	600 liter
10	Putussibau	Kecamatan Batang Lupar/ Badau/Empanang	550 liter
11	Putussibau	Sintang	650 liter

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekretaris Daerah
			

III. SPEED BOAT 200 HP

NOMOR	Berangkat	Tujuan	Bahan Bakar Minyak Bensin
1	2	3	4
1	Putussibau	Kecamatan Bika	150 liter
2	Putussibau	Kecamatan Embaloh Hilir	250 liter
3	Putussibau	Kecamatan Embaloh Hulu	450 liter
4	Putussibau	Kecamatan Bunut Hilir	350 liter
5	Putussibau	Kecamatan Jongkong	550 liter
6	Putussibau	Kecamatan Selimbau	650 liter
7	Putussibau	Kecamatan Suhaid/Semtau	700 liter
8	Putussibau	Kecamatan Silat Hilir	800 liter
9	Putussibau	Kecamatan Silat Hulu	850 liter
10	Putussibau	Kecamatan Batang Lupar/ Badau/Empanang	900 liter
11	Putussibau	Sintang	950 liter



LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 9 TAHUN 2024
 TENTANG
 KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN
 DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
 KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2024

KOP NASKAH DINAS
 PERANGKAT DAERAH

SURAT TUGAS
 NOMOR : 000.1.2.3/...../.....

Dasar :

MEMERINTAHKAN:

- Kepda : 1. Nama :
 Pangkat/Gol :
 NIP :
 Jabatan :
2. Nama :
 Pangkat/Gol :
 NIP :
 Jabatan :
3. Nama :
 Pangkat/Gol :
 NIP :
 Jabatan :

- Untuk : 1.
 2.
 3.

Nama Tempat, Tanggal

Pejabat yang berwenang
 memberi tugas,

(.....)
 NIP



LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 9 TAHUN 2024
 TENTANG
 KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN
 2024

KOP NASKAH DINAS
 PERANGKAT DAERAH

Lembar ke :
 Kode Nomor :
 Nomor : 000.1.2.3/...../.....





SURAT PERJALANAN DINAS

1.	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat Angkutan Yang Dipergunakan	
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya Penugasan b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali	a. b. c.
8.	Pengikut: Nama	Tanggal Lahir Keterangan
	1. 2. 3.	
9.	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Kode Rekening	a. b.
10.	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di :
 Pada tanggal :

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)
 NIP.....

Kabag Hukum	Kepala BKAD	Asisten	Sekretaris Daerah
			

		I. Berangkat dari : (tempat kedudukan) Ke : Pada tanggal : Kepala..... Selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, (.....) NIP.....
II.	Tiba di : Pada tanggal : Kepala..... (.....) NIP.	Berangkat ke : Pada Tanggal : Kepala..... (.....) NIP.
III.	Tiba di : Pada tanggal : Kepala..... (.....) NIP.	Berangkat ke : Pada Tanggal : Kepala..... (.....) NIP.
IV.	Tiba di : Pada tanggal : Kepala..... (.....) NIP.	Berangkat ke : Pada Tanggal : Kepala..... (.....) NIP.
V.	Tiba di : Pada tanggal : Kepala..... Selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, (.....) NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
VI.	CATATAN LAIN-LAIN:	
VII.	PERHATIAN: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pwgawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, kealpaannya.	


 BUPATI KAPUAS HULU,
 FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 9 TAHUN 2024
 TENTANG
 KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN
 DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
 KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
 Tanggal :

NOMOR	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			
Jumlah :			
Terbilang :			

Mengetahui/Menyetujui:
 Pengguna Anggaran,

....., tanggal, bulan, tahun
 Pelaksana Perjalanan Dinas,

(.....)
 NIP

(.....)
 NIP

Perhitungan SPD Rampung

Ditetapkan sejumlah
 Yang telah dibayar semula

: Rp.
 : Rp.

Pejabat Yang Berwenang/Pejabat
 lain yang ditunjuk,

(.....)
 NIP



LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 9 TAHUN 2024
 TENTANG
 KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2024

KOP NASKAH DINAS
 PERANGKAT DAERAH

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal.....
 Nomor..... dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

NOMOR	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
 Pengguna Anggaran,

(.....)
 NIP

....., tanggal, bulan, tahun
 Pelaksana Perjalanan Dinas,

(.....)
 NIP



LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 9 TAHUN 2024
 TENTANG
 KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN
 DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
 KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2024

KOP NASKAH DINAS
 PERANGKAT DAERAH

LAPORAN PERJALANAN DINAS
 (diisi : NAMA KEGIATAN PERJALANAN DINAS YANG DILAKSANAKAN)


- I. PENDAHULUAN
- A. Landasan Hukum / dasar penugasan
 (diisi dengan Surat Perintah Tugas pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas)
- B. Maksud dan Tujuan
 (diisi dengan maksud dan tujuan dilakukannya perjalanan dinas)
- II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
 (diisi dengan nama kegiatan perjalanan yang akan dilaksanakan, dicantumkan dasar surat panggilan atau informasi lain yang ada)
- III. HASIL YANG DICAPAI
 (diisi dengan Hasil yang diperoleh dari perjalanan tersebut)
- IV. PENUTUP

Dibuat di :

Pada Tanggal :

Yang melaksanakan Tugas:

Nama	Pangkat	NIP	Tanda Tangan



LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN
ANGGARAN 2024

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

FAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:


- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor Tanggal Dalam rangka melaksanakan kegiatan Ke dari tanggal s.d.
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.

....., 20

Pelaksana Perjalanan Dinas,

Meterai
Rp10.000



LAMPIRAN XII
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 9 TAHUN 2024
 TENTANG
 KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
 DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN
 ANGGARAN 2024

Format khusus untuk Pimpinan
 dan Anggota DPRD

KOP NASKAH DINAS
 PERANGKAT DAERAH

Nomor Kuitansi:

Tahun Anggaran:

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

Sebesar : Rp.....

Terbilang Rupiah :

Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan


dengan rincian:

- 1. uang harian : Rp.....
- 2. biaya transportasi : Rp.....
- 3. biaya penginapan : Rp.....
- 4. uang representasi perjalanan dinas : Rp.....
- 5. biaya taksi (taksi bandara) : Rp.....

Jumlah..... Rp.....

.....,20

Penerima,



ttd

Mengetahui:

Pengguna Anggaran/Kuasa
 Pengguna Anggaran,

ttd

.....
 NIP.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara
 Pengeluaran Pembantu,

ttd

.....
 NIP.



Format khusus untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ASN, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran:

Nomor Kuitansi:

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

Sebesar : Rp.....

Terbilang Rupiah :

Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan

dengan rincian:

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| 1. uang harian | : Rp..... |
| 2. biaya transportasi | : Rp..... |
| 3. biaya penginapan | : Rp..... |
| 4. uang representasi perjalanan dinas | : Rp..... |
| 5. biaya taksi (taksi bandara) | : Rp..... |
| Jumlah..... | <u>Rp.....</u> |

.....,20

Penerima,

ttd

.....

Mengetahui:

Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran,

ttd

.....
NIP.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu,

ttd

.....
NIP.

